



**PENETAPAN**

**Nomor: 69/Pdt.P/2021/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

**Untung Wahyudi**, Tempat Tgl Lahir: Kampar, 4 Mei 1982, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Desa Selokaton rt / rw 005 / 003, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

**Telah membaca :**

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

**Telah mendengar :**

Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

**Telah meneliti dan mempelajari :**

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 29 Juni 2021 dengan nomor register 69/Pdt.P/2021/PN Krg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Untung Wahyudi) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Satriyani wulandari pada 04 Oktober 2004 disalatkan Kabupaten Semarang Nomer:248/35/1X//2004
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 1) Aisah athifah lahir Gemolong 11 September 2005.
  - 2) Muhamad Fayad lahir Salatiga 24 Desember 2006.
  - 3) Saroh Alifah lahir Gemolong 25 September 2008.
  - 4) Muhamad Hasan Ayatulloh lahir Salatiga 08 Febuari 2011.

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 69/Pdt.P/2021/PN Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut berakhir diakhir tahun 2011 Surat perceraian Nomer 0653/Pdt.G/2011/PA.sal, dan dengan semua pengasuhan anak diberikan ke Pemohon.
4. Bahwa pada awal tahun 2012, tepatnya tgl 29 Januari 2012 pemohon menikah kembali dengan seorang wanita yang bernama Etik Masfufah dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah urusan agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar,  
Sebagaimana tertera dalam kutipan Akta nikah nomer 58/58/12012 tertanggal 29 Januari 2012.
5. Bahwa Pemohon dengan pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :
  - 1) Mufti Ibadirrohman lahir Karanganyar 04 Desember 2012.
  - 2) Faiha Azahra lahir Karanganyar 24 Febuari 2016.
  - 3) Faiza Alya Nadzifa lahir Karanganyar 12 Agustus 2017 .
6. Bahwa Pemohon diawal tahun 2019 telah membelikan sebidang tanah untuk anak pemohon yang bernama Muhamad Fayad ,tepatnya di Desa Selokaton Kabupaten Karanganyar dengan luas 56 meter persegi,sesuai dengan no sertifikat :05583
7. Bahwa pemohon juga telah membelikan sebidang tanah untuk anak - anak yang lain
  - 1.Aisyah Athifah dibelikan di Desa Bulurejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dengan luas 71 meter persegi
  - 2.Saroh Alifah dibelikan di Desa Bulurejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dengan luas 73 meter persegi
  - 3.Muhamad Hasan Ayatulloh dibelikan di desa padasan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dengan luas 70 meter persegi
  - 4.Mufti Ibadirrohman dibelikan di desa pancuran Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dengan luas 65 meter persegi
  5. Faiha Azahra dibelikan di desa pancuran Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dengan luas 63 meter persegi
  6. Faiza Alya Nadzifa dibelikan di Desa Padasan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dengan luas 110 meter persegi

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 69/Pdt.P/2021/PN Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon ketika membelikan tanah kepada anak Pemohon yang bernama Muhamad Fayad tidak diketahui oleh ibu kandung dari ananda Muhamad Fayad
9. Bahwa Pemohon semenjak bercerai dengan ibu kandung Muhamad Fayad, semua kebutuhan Muhamad Fayad dan saudara - saudaranya ditanggung oleh Pemohon.
10. Bahwa Pemohon membelikan tanah untuk anak – anak dengan tujuan sebagai tabungan masa depan
11. Bahwa Pemohon ( Untung Wahyudi ) berkeinginan untuk menjual tanah untuk kepentingan biaya pembelian tanah yang lebih luas di Desa Selokaton dengan luas 110 meter persegi yang diperuntukan untuk anak pemohon (Muhamad Fayad).
12. Bahwa dikarenakan anak Pemohon belum dewasa /masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Karangayar untuk menetapkan permohonan izin menjual tanah atas nama anak dibawah umur

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memanggil pemohon dipersidangan setelah memeriksa bukti – bukti yang pemohon ajukan serta berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi ijin menjual kepada pemohon ( UNTUNG WAHYUDI ) untuk bertindak selaku orangtua dari anak pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan proses jual beli atas nama anak :

MUHAMAD FAYAD ,tempat dan tanggal lahir Salatiga, 24 Desember 2006 /umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki,

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah membacakan permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, berupa :

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 69/Pdt.P/2021/PN Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3322010405820004 atas nama Untung Wahyudi, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313131905120001, atas nama kepala keluarga Untung WAHYUDI, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 58/58/I/2012 antara Untung Wahyudi, S.Pd. dan ETI MASFUFAN, A.Ma, diberi tanda bukti.....P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 27850/TP/2007 atas nama Muhamad Fayad, diberi tanda bukti.....P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai No. 897/AC/2011/PA antara Untung Wahyudi Bin Sukardi dengan Satriyani Wulandari Binti Slamet Nislam, diberi tanda bukti.....P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan / Pengantar Nomor : 474/318/VI/2021, dari Kepala Desa Selokaton, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05583, atas nama Muhamad Fayad, diberi tanda bukti.....P.7;
8. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah, atas nama Muhamad Fayad diampu Untung Wahyudi, diberi tanda bukti.....P.8;

Fotocopy bukti P-1 s/d P-8 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi ke-1 JUNAIDIN

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena sebagai saksi dalam perkara permohonan Ijin menjual yang diajukan oleh Pemohon Untung Wahyudi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah 2 kali dengan Istri pertama Satriyani Wulandari dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Aisah Athifah, Muhamad Fayad, Saroh Alifah, dan Muhamad Hasan;
- Bahwa Pemohon dengan istri pertama telah bercerai, pada tahun 2011, dan anak-anak Pemohon ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan Etik Masfufah pada tanggal 29 Januari 2012 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Mufti Ibadirohman, Faiha Azahra, dan Faiza Alya Nadzifa ;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 69/Pdt.P/2021/PN Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2019 telah membelikan sebidang tanah untuk anak pemohon yang bernama Muhamad Fayad ,tepatnya di Desa Selokaton Kabupaten Karanganyar dengan luas 56 meter persegi,sesuai dengan no sertifikat :05583;
- Bahwa Pemohon ketika membelikan tanah kepada anak Pemohon yang bernama Muhamad Fayad tidak diketahui oleh ibu kandung dari anak Muhamad Fayad;
- Bahwa Pemohon semenjak bercerai dengan ibu kandung Muhamad Fayad, semua kebutuhan Muhamad Fayad dan saudara - saudaranya ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak keberatan tanah tersebut dijual;
- Bahwa tujuan pemohon menjual Tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya pendidikan anak pemohon dan untuk modal usaha;

Saksi ke-2 CANDRA KURNIAWAN BETA;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena sebagai saksi dalam perkara permohonan ljin menjual yang diajukan oleh Pemohon Untung Wahyudi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah 2 kali dengan Istri pertama Satriyani Wulandari dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Aisah Athifah, Muhamad Fayad, Saroh Alifah, dan Muhamad Hasan;
- Bahwa Pemohon dengan istri pertama telah bercerai, pada tahun 2011, dan anak-anak Pemohon ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan Etik Masfufah pada tanggal 29 Januari 2012 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Mufti Ibadirrohman, Faiha Azahra, dan Faiza Alya Nadzifa ;
- Bahwa tahun 2019 telah membelikan sebidang tanah untuk anak pemohon yang bernama Muhamad Fayad ,tepatnya di Desa Selokaton Kabupaten Karanganyar dengan luas 56 meter persegi,sesuai dengan no sertifikat :05583;
- Bahwa Pemohon ketika membelikan tanah kepada anak Pemohon yang bernama Muhamad Fayad tidak diketahui oleh ibu kandung dari anak Muhamad Fayad;
- Bahwa Pemohon semenjak bercerai dengan ibu kandung Muhamad Fayad, semua kebutuhan Muhamad Fayad dan saudara - saudaranya ditanggung oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 69/Pdt.P/2021/PN Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak keberatan tanah tersebut dijual;
- Bahwa tujuan pemohon menjual Tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya pendidikan anak pemohon dan untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon selaku orang tua dari anak yang bernama MUHAMAD FAYAD agar diijinkan untuk menjual tanah Hak Milik No 05583 yang terletak di Desa Selokaton Kabupaten Karanganyar dengan luas 56 meter persegi tersebut tertulis atas nama pemilik tanah yaitu : Muhamad Fayad;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi tersebut di atas maupun bukti-bukti surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama yang bernama Satriyani Wulandari dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Aisah Athifah, Muhamad Fayad, Saroh Alifah, dan Muhamad Hasan, namun telah bercerai pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon selaku orang tua dari anak yang bernama Muhamad Fayad yang masih dibawah umur, akan menjual harta berupa sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 05583 yang terletak di Desa Selokaton Kabupaten Karanganyar dengan luas 56 meter persegi tersebut tertulis atas nama pemilik tanah yaitu : Muhamad Fayad;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-4, terbukti Muhamad Fayad masih berumur 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan dibawah umur atau belum dewasa, sehingga perbuatan hukum Muhamad Fayad harus diwakili oleh orang tuanya yaitu Pemohon;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 69/Pdt.P/2021/PN Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, ketentuan dalam Pasal 48 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi :

*“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;*

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Saksi-saksi dan bukti surat-surat diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Satriani Wulandar telah bercerai pada tahun 2011, dimana hak asuh anak berada pada Pemohon, dan setelah bercerai Pemohon membeli tanah dan diatas namakan anak Pemohon yaitu Muhamad Fayad;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Muhamad Fayad, lahir di Salatiga, 24 Desember 2006 adalah masih di bawah umur dan / atau belum dewasa dan harta peninggalan suami Pemohon yang berupa sebidang tanah bersertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05583 tersebut tertulis atas nama pemilik tanah yaitu : Muhamad Fayad dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dari hasil penjualan dari tanah tersebut diatas digunakan untuk membeli tanah yang lebih luas lagi, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 48 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak selaku wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama : MUHAMAD FAYAD, yang lahir di Salatiga, 24 Desember 2006, untuk melakukan pengurusan dan atau menjual tanah

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 69/Pdt.P/2021/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebgaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 05583, yang terletak di Desa Selokaton Kabupaten Karanganyar dengan luas 56 meter persegi atas nama anak pemohon Muhamad Fayad :

3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,- (Seratus Empat puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh **MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh: **SRI MULYANI, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **PEMOHON**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SRI MULYANI, S.H.**

**MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan    | : Rp. 80.000,- |
| 3. PNBP Relas Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi              | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai              | : Rp. 10.000,- |

Jumlah

\_\_\_\_\_ +  
Rp. 140.000,-  
(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 69/Pdt.P/2021/PN Krg.